



**KEPUTUSAN KETUA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)**  
**FAKULTAS HUKUM UNISSULA**  
**Nomor : 028/A.1/PDIH-FH/SA/I/2021**

**Tentang :**  
**PENETAPAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
**Sdr. Achmad Rusdiannor,SH.MH (10301900077)**

*Bissmillahirrahmanirrahim*

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keperluan Penelitian untuk Penyusunan Disertasi sebagai syarat untuk meraih gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
- 10 SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr. **Achmad Rusdiannor,SH.MH (10301900077)** dengan rencana Judul “ **Rekonstruksi Perlindungan Debitur Pada Kebijakan Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Kepastian Hukum** ;
- Kedua : Bahwa Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA menetapkan Sdr. **Achmad Rusdiannor,SH.MH (10301900077)** dengan **Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum Co-Promotor I : Dr.Amin Purnawan,SH.,CN.M.Hum. Co-Promotor II : Dr. Hj. Rahmida ERliyani, S.H.,M.H**
- Ketiga : Tugas Tim Promotor dan Co-Promotor adalah:
- a. Menilai dan mengarahkan Sdr. **Achmad Rusdiannor,SH.MH (10301900077)**, selanjutnya memberikan saran-saran kepada calon promovendus untuk menyempurnakan Disertasinya.;
- b. Mengusulkan/mengajukan Tim Penilai dan Penguji Disertasi kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA.;
- c. Memberikan laporan hasil Penelitian Disertasi dan usulan serta saran-saran kepada Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, di lengkapi berita acara Sidang Tertutup.;



Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal, 20 Januari 2021.  
Ketua Program Doktor,



  
Prof. Dr. Hj. Anis Maskaurohatun, SH, M.Hum  
NIDN: 06-2105-7002



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA**

**Nomor : 347 /A.1/SA-H/VI/2022**

**Tentang :**

**PENETAPAN DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
Sdr. Achmad Rusdiannor,SH.MH. (10301900077)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu melakukan penetapan Dewan Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **Taryadi, S.H.,M.H. (PDIH. 03.VII.15.0332)** telah dikabulkan pada tanggal 22 Februari 2022;
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang penerapan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris No. 1 Tahun 2011;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2011;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Fakultas Hukum UNISSULA
- Menetapkan :  
Pertama : Menyatakan saudara yang bernama : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** Agar menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai dewan penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum UNISSULA atas nama **Achmad Rusdiannor,SH.MH. (10301900077)**
- Kedua : Segala pengeluaran yang timbul akibat keputusan ini di bebankan pada anggaran fakultas hukum UNISSULA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 06 Juni 2022  
Dekan  
  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H**  
NIDN : 06-0707-7601

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI TERKAIT PERLINDUNGAN DEBITUR ATAS HAK  
PEMAILITAN KREDITUR SEPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN YANG  
BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Achmad Rusdiannor  
NIM.10301900077**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

## ABSTRAK

kedudukan perlindungan debitur dalam pelaksanaan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap kreditur menjadi lemah, hal ini dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur ketika kepailitan telah dinyatakan berlaku terhadap dirinya. Adapun persoalan yang akan dibahas dalam jurnal ini ialah 1) Mengapa perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur belum berkeadilan? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur? 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur yang sesuai dengan azas keadilan? Adapun Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah 1) Menganalisis mengapa perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur belum berkeadilan; 2) Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur; 3) Merekonstruksi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur yang sesuai dengan azas keadilan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam disertasi ini maka ditemukan fakta bahwa 1) Pelaksanaan kepailitan sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum berkeadilan bagi debitur, mengingat bahwa kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitur dan terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut adanya sistem balance sheet test dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitur apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven. 2) Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan hukum kepailitan selama ini belum berkeadilan bagi debitur adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan bagi debitur, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus kepailitan adalah pada putusan hakim. 3) Sehingga untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sehingga ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi berbunyi: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. 3) Dalam hal sebelum dilakukan eksekusi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) maka debitur harus mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam keadaan insolven atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunai utangnya kepada kreditur. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: 1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.

Kata Kunci: Debitur, Kepailitan, Kreditor Separatis, Rekonstruksi

### ABSTRACT

position protection debtor in implementation bankruptcy committed by creditors separatist to creditor becomes weak , thing this because no existence effort law that can carried out by the debtor when bankruptcy has declared apply to himself . as for the problem that will discussed in journal this is 1) Why is the debtor's protection for the rights of the separatist creditors due to the debtor's default not being fair? 2) What are the factors that affect debtor protection for the rights of separatist creditors due to debtor default? 3) How is the reconstruction of debtor protection for the rights of separatist creditors due to debtor defaults in accordance with the principle of justice? The objectives of this dissertation research are 1) To analyze why the protection of debtors on the rights of separatist creditors due to debtor default has not been fair; 2) Analyzing what factors affect debtor protection for the rights of separatist creditors due to debtor default; 3) Reconstruct debtor protection for the rights of separatist creditors due to debtor default in accordance with the principle of justice. A pan method approach used to writing this is approach juridical sociological. Based on the research that has been carried out in this dissertation, it is found that 1) The implementation of bankruptcy as intended by Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004 has not been fair to the debtor, considering that the two articles are only based on the existence of debt from the debtor and related to the position of the debtor. solvent or insolvent based on the view of the creditor alone. This is clearly the case because Law Number 37 of 2004 does not adhere to a balance sheet test system where before being declared bankrupt it is necessary to test the condition of the debtor whether it is really insolvent or actually still solvent. 2) The factors that have resulted in bankruptcy law so far have not been fair to debtors are legal factors, namely in the form of the provisions of Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004 which are unfair to debtors. the law even though it is widely known that the door to justice in bankruptcy cases is the judge's decision. 3) Therefore, it is necessary to reconstruct Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004. So that the provisions of Article 55 and Article 56 of Law Number 37 of 2004 read: Article 55 of Law Number 37 of 2004: 1) With permanent notice provision as meant in Article 56, Article 57, and Article 58, each Creditors holder pawn , guarantee fiduciary rights dependents , mortgage , or right collateral on material other , can execute right as if no occur bankruptcy . 2) In Thing billing something accounts receivable as meant in Article 136 and Article 137 then they only could do thereby after matched billing and only for take repayment from recognized amount from billing that . 3) In Thing before conducted execution as meant paragraph (1) then debtor must capable proved by legitimate and convincing in state insolvent or no have ability again for settle the debt to creditor . Article 56 of the Law Number 37 of 2004: 1) Right of execution Creditors as meant in Article 55 paragraph 1) and rights party third for demand his property is in mastery debtor bankrupt or Curator , suspended for period maximum time 90 ( nine twenty ) days since date decision statement bankrupt spoken . 2) Suspension as referred to in paragraph (1) also applies to bill Guaranteed creditors \_ with money cash and rights Creditors for meet debt.

Keywords : Debtor , Bankruptcy , Creditor Separatist , Reconstruction

**LEMBAR PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN DEBITUR ATAS HAK  
PEMAILITAN KREDITUR SEPARATIS DALAM HUKUM KEPAILITAN  
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

OLEH;


**ACHMAD RUSDIANNOR**

**NIM : 10301900077**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum  
Disertasi Ini Telah Diuji Oleh Dewan Penguji  
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini**

Semarang, .....10 Juni.....2022

Promotor



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., A.Kt, M.Hum

NIDN. 06005036205

Co-Promotor



Dr. Amin Purnawan, S.H., C.NM.Hum.

NIDN. 0606126501

Co-Promotor



Dr. Hj. Rahyida Erliyani, S.H., M.H.

NIDN. 0020047305

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN. 0621057002

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNISSULA**

Nomor : 634 /A.1/SA-H/VI/2022

Tentang :

**HASIL UJIAN TERBUKA DISERTASI**

**MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH) FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**Achmad Rusdiannor,S.H.,M.E. (10301900077)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

- Menimbang : a. Bahwa Ujian Terbuka (Promosi Doktor) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Achmad Rusdiannor,S.H.,M.E. (10301900077) telah dikabulkan pada tanggal 10 Juni 2022
- b. Bahwa untuk Keperluan tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Anggaran Dasar YBW-SA, Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 Desember Tahun 2018;
9. Statuta UNISSULA Tahun 2019
10. SK. BAN-PT No. 1230/SK/BAN-PT/SURV-BDG/D/IV/2019
- Memperhatikan : Berita acara ujian terbuka disertasi mahasiswa Achmad Rusdiannor,S.H.,M.E. (10301900077) telah dikabulkan pada tanggal 10 Juni 2022
- Menetapkan :  
Pertama : Bahwa Sdra. Achmad Rusdiannor,S.H.,M.E. (10301900077) Pada Hari Jum'at Sepuluh Bulan Juni Tahun 2022 bertempat di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang telah melaksanakan Ujian Terbuka Disertasi dengan Dewan Penguji Ketua : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum; Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum (Sekretaris); Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum (Anggota) Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MH (Anggota) Dr. H. Amin Purnawan, S.H.,Sp.N.,M.Hum. (Anggota) Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H (Anggota) Dr. Hj Widayati, S.H.,M.H (Anggota) Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum (Anggota)
- Kedua : Bahwa Dekan Fakultas Hukum UNISSULA setelah melakukan musyawarah dengan Dewan Penguji atas nama Sdr. Achmad Rusdiannor,S.H.,M.E. (10301900077) dinyatakan **LULUS** ujian dengan rata-rata **3.85** Predikat (Cumlaude, Sangat Memuaskan, Memuaskan).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal 10 Juni 2022  
Dekan,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula
2. Yth. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula
3. Yth. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.
4. Yth. Yang bersangkutan.
5. Arsip